



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE
YANG BERLAYAR DI PERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU
UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap kapal dengan tonnage kotor kurang dari 7 *Gross Tonnage* (< GT.7) yang berlayar dan beroperasi di perairan laut dan/atau kapal yang hanya beroperasi di perairan sungai dan danau, perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal berupa Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penerbitan Pas Kecil untuk kapal kurang dari 7 *Gross Tonnage* yang berlayar di perairan laut dan Pas Sungai dan Danau untuk kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran;
14. Produk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI PERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
6. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana adalah Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
8. *Tonnage* adalah volume kapal yang dinyatakan dalam *tonnage* kotor / *gross tonnage* (GT) dan *tonnage* bersih / *net tonnage* (NT)
9. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
10. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
11. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
12. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang merupakan bukti kebangsaan untuk kapal kurang dari GT 7 (tujuh gross tonnage).

13. Pas Sungai dan Danau adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang merupakan bukti untuk kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau.
14. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan perlengkapan kapal.
15. Pemilik adalah orang atau orang-orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau orang yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
16. Pemimpin Kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, berbeda dengan yang dimiliki nakhoda

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.
- (2) Tujuan penerbitan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau adalah :
 - a. menetapkan data ukuran dan *tonnage* kotor kapal; dan
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan dan status kebangsaan kapal

BAB III KETENTUAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU

Pasal 3

- (1) Setiap kapal bertonnage kurang dari 7 *gross tonnage* (< GT 7) yang digunakan untuk berlayar wajib memiliki Pas Kecil sebagai bentuk Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- (2) Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal berlayar.
- (3) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pendaftaran kapal, tanda kebangsaan kapal, ukuran dan *tonnage* kapal.
- (4) Bentuk dan isi Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau wajib memiliki Pas Sungai dan Danau.
- (2) Pas Sungai dan Danau wajib dibawa setiap kali kapal berlayar.
- (3) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pendaftaran kapal, tanda pas sungai dan danau, ukuran dan *tonnage* kapal.
- (4) Bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN

Pasal 5

- (1) Penerbitkan Pas Kecil kapal bertonnage kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage* (<GT 7) untuk kapal yang berlayar di perairan laut; dan Pas Sungai dan Danau untuk kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 6

Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau diterbitkan setelah memenuhi persyaratan :

- a. administrasi; dan
- b. persyaratan keselamatan dan pengawakan kapal

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan administrasi yang diterima Kepala Dinas diteliti kelengkapan dan kebenarannya.
- (3) Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. permohonan baru
 1. surat keterangan hak milik;
 2. surat keterangan tukang/galangan;
 3. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik);
 4. surat pernyataan peruntukan kapal;
 5. bukti pembelian kapal/mesin; dan
 6. surat keterangan hasil pengukuran kapal.
 - b. perpanjangan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau
 1. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik); dan
 2. pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau asli.
 - c. perubahan data Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau
 1. pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau lama;
 2. dokumen yang menunjukkan perubahan data; dan
 3. identitas pemilik (foto copy KTP pemilik).
 - d. penggantian Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau yang hilang
 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan
 2. Identitas pemilik (foto copy KTP pemilik).
 - e. penggantian Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau yang rusak

1. Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau asli; dan
 2. Identitas pemilik (foto copy KTP pemilik)
- (2) Bentuk dan isi Surat Keterangan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Peruntukan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan pemeriksaan persyaratan keselamatan dan pengawakan kapal.
- (2) Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelampung penolong;
 - b. baju penolong;
 - c. perangkat isyarat tanda bahaya;
 - d. alat navigasi;
 - e. lampu navigasi;
 - f. mesin penggerak;
 - g. jangkar dan tali jangkar;
 - h. alat pemadam api ringan;
 - i. perangkat radio komunikasi;
 - j. kapal diawaki paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan instansi teknis terkait.
- (3) Tata cara Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan dan Pengawakan Kapal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan keselamatan dan pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) diterbitkan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau.
- (2) Penerbitan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Register Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau, diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku Register Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau.
- (3) Bentuk dan isi buku Register Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU

Pasal 12

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Pas Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Dinas 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Pas habis.

Pasal 13

- (1) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Dinas 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Pas habis.

Pasal 14

Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. diperoleh dengan cara tidak syah;
- c. kapal dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- d. kapal dijual keluar negeri;
- e. data kapal yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau berubah;
- f. kapal tenggelam dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- g. kapal terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- h. kapal dirampas; dan
- i. kapal ditutuh (scrapping).

BAB VI
PENGGANTIAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU

Pasal 15

- (1) Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau yang hilang dan/atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau Pengganti.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil dan/atau Pas sungai dan Danau pengganti yang hilang, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan melampirkan peresyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau pengganti yang rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.
- (4) Penerbitan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau pengganti yang hilang atau rusak harus sesuai dengan data Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau lama yang meliputi nomor urut, nomor halaman dan nomor register.

- (5) Penggantian Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang/rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.

BAB VII TANDA PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU

Pasal 16

- (1) Setiap kapal wajib memasang Tanda Pas Kecil dan/atau Tanda Pas Sungai dan Danau yang harus dipasang secara permanen di kapal yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Tanda Pas Kecil dan/atau Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau di Pelabuhan yang menerbitkan dan nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan.
- (3) Perubahan Kode dan Register Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau tidak berlaku untuk pengajuan permohonan perpanjangan.
- (4) Ukuran huruf dan angka Tanda Pas Kecil tinggi 150 milimeter.
- (5) Ukuran huruf dan angka Tanda Pas Sungai dan Danau ditetapkan sebagai berikut :
- a. kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf berukuran:
 1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter.
 2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) milimeter, lebar 50 milimeter.
 3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh), lebar 35 (tiga puluh lima) milimeter.
 4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) milimeter.
 - b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih menggunakan huruf dan angka berukuran :
 1. tinggi angka 100 (seratus) milimeter, lebar 50 (lima puluh) milimeter.
 2. Tinggi huruf besar 100 (seratus) milimeter, lebar 80 (delapan puluh) milimeter.
 3. Tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) milimeter, lebar 50 (lima puluh) milimeter.
 4. Tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) milimeter.
- (6) Tanda Pas Kecil dan/atau Pas sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang dengan cara :
- a. di las di baut atau di keling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium.
 - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; dan
 - c. dilekatkan atau di cat untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lain.
- (7) Bentuk dan isi Tanda Pas Kecil dan/atau Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
HAK**

Pasal 17

Kapal yang memiliki Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau berhak mengibarkan bendera Indonesia sebagai Tanda Kebangsaan Kapal dan mencantumkan Tanda Pas Kecil dan/atau Tanda Pas Sungai dan Danau pada kapal.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau dilakukan oleh Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pas Kecil dan/atau Pas Sungai dan Danau yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada Tanggal 11 April 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL
UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI PERAIRAN LAUT
DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN
SUNGAI AN DANAU

BENTUK DAN ISI PAS SUNGAI DAN DANAU



REPUBLIK INDONESIA

PAS SUNGAI DAN DANAU

NOMOR : 551.4 / / PSD.HUBKOMINFO/2016

Diterbitkan berdasarkan ketentuan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penerbitan Pas Kecil untuk kapal kurang dari 7 Gross Tonnage yang berlayar diperairan laut dan Pas Sungai dan Danau untuk kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau.

Yang bertandatangan tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P X L X D (M)

PENGERAK	MERK, PK / KW	BAHAN UTAMA	JUMLAH GLADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
.....
Nama dan Alamat Pemilik :
.....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, dengan Nomor :..... dan hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan sungai dan danau dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan Nakhoda, Kapal dan Muatannya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia.

Berlaku sampai dengan tanggal :.....

Diberikan di Slawi
Pada tanggal :.....
An.Bupati Tegal
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tegal,
.....

BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI PERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN HAK MILIK

SURAT KETERANGAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa saya benar telah memiliki sebuah kapal/perahu dari bahan..... dengan data sebagai berikut :

Nama Kapal :

Ukuran Kapal :

Panjang : meter

Lebar : meter

Dalam : meter

Tahun Pembangunan :

Mesin :

Kapal tersebut dibuat oleh tukang/galangan :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :


Alamat :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi,

Mengetahui, Lurah/Kades..... (.....)	Yang Menerangkan Pemilik Materai Rp 6000,- (.....)
--	---

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI PERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN PERUNTUKAN KAPAL

SURAT PERNYATAAN PERUNTUKAN KAPAL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya memiliki kapal/perahu yang bernama :

Nama Kapal :

Akan kami pergunakan untuk **Kapal Angkutan Penumpang/Kapal Penangkap Ikan/Kapal Operasional Lainnya *)** dan kapal tersebut dilengkapi dengan persyaratan keselamatan kapal.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dalam penerbitan **Pas Kecil / Pas Sungai dan Danau *)**

Slawi,

Yang Menyatakan,

Materai Rp 6000,-

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TEGAL


ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL
UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI PERAIRAN LAUT
DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI PERAIRAN
SUNGAI DAN DANAU

BENTUK DAN ISI BUKU REGISTER PAS KECIL

Buku Ke	:	
Nomor Hal	:	
Nomor Urut	:	
<u>BUKU REGISTER PAS KECIL</u>		
Tanggal Penerbitan	:
Nama Kapal	: Eks
Tanda Pas Kecil	:
Nama Pemilik : beralamat di		
DATA KAPAL		
Nama Kapal	:
Ukuran PxLxD	:
Tonase Kotor (GT)	:
Tempat dan Tahun Pembangunan	:
Bahan Utama	: Jumlah geladak
Penggerak Utama	:
Mesin Induk	:	Merk Daya.....
Catatan :		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		


BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI ERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA BERLAYAR DI ERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

BENTUK DAN ISI BUKU REGISTER PAS SUNGAI DAN DANAU

Buku Ke	:
Nomor Hal	:
Nomor Urut	:
<u>BUKU REGISTER PAS SUNGAI DAN DANAU</u>		
Nama Kapal	: Eks
Tanda Panggilan	:
Tanda Pas Sungai dan Danau	:
Tanda Selar	:
Nama Pemilik :beralamat di		
DATA KAPAL		
Ukuran PxLxD	: x..... xmeter
Tonase Kotor (GT)	:
Tonase Bersih (NT)	:
Tempat dan Tahun Pembangunan	:
Bahan Utama	: Jumlah geladak
Penggerak Utama	:
Merk Mesin	: Daya
Catatan :		
.....		
.....		
.....		
.....		

BUPATI TEGAL

ENTHAUS SUSMONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN
PAS KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI
ERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPALYANG HANYA
BERLAYAR DI ERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

BENTUK DAN ISI TANDA PAS KECIL

J.58 -A

KETERANGAN :

J.... : Kode Pas Kecil Kabupaten Tegal (Pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil)
No. : Nomor Urut Penerbitan Pas Kecil

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN PAS
KECIL UNTUK KAPAL KURANG DARI 7 GROSS TONNAGE YANG BERLAYAR DI
PERAIRAN LAUT DAN PAS SUNGAI DAN DANAU UNTUK KAPAL YANG HANYA
BERLAYAR DI PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU

BENTUK DAN ISI TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU

Pdc Nomor.99 / SD

KETERANGAN :

- Pdc : Kode Pas Sungai dan Danau Kabupaten Tegal
 (Pelabuhan yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau)
No. : Nomor
99 : Nomor Urut Penerbitan Pas Sungai dan Danau
SD : Kode yang menunjukkan bahwa kapal hanya berlayar
 di perairan Sungai dan Danau

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO